

*Understanding and Implementation of Inheritance Distribution Among the  
Congregation of Abdillah Mosque, Jember*

**Pemahaman dan Implementasi Pembagian Waris di Kalangan Jamaah  
Masjid Abdillah Jember**

Wira Yafi Baswara<sup>✉</sup>, Muhammad Galeh Satrianto, Moeh. Diki Purwanto,  
Muhammad Ridho Fauzan, Alva Rijalul Bayan

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

✉ wirayafi1234@gmail.com

Submit: 2025-06-23

Perbaikan: 2025-06-29

Diterima: 2025-06-30

**ABSTRACT**

*Inheritance law governs the distribution of a deceased individual's assets to their rightful heirs or family members. This research focuses on Masjid Abdillah Rabbani, situated in the Rabbani residential area, Kaliwates District, Jember Regency. Researchers have identified mosque attendees at Abdillah who have received inheritances within their families, leading to the interest in conducting this study. Employing a qualitative approach with a case study design, the objectives of this research are threefold: (1) To explore the concept of inheritance distribution as per the scholars of the madhabs, (2) To understand the congregation of Masjid Abdillah's perception of inheritance distribution, (3) To investigate the implementation of inheritance distribution among this congregation. The research findings suggest that, according to madhabs scholars, the science of inheritance concentrates on dividing the assets left behind by the deceased, not solely on the monetary value. This process initiates upon an individual's passing. In terms of the congregation's understanding at Masjid Abdillah: it was found that they are well-acquainted with the principles of Islamic inheritance laws. In the context of implementing inheritance distribution: (1) Some congregation members have adhered to Islamic inheritance principles, (2) While others face obstacles that hinder full compliance with these laws.*

**Keywords:** *implementation, allocation, inheritance*

**ABSTRAK**

Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Masjid Abdillah Rabbani merupakan masjid yang terletak di perumahan Rabbani, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Peneliti menemukan beberapa jamaah masjid Abdillah yang sudah pernah mendapatkan warisan dalam keluarga mereka. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di sini. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menemukan konsep pembagian warisan menurut ulama' mazhab, (2)



Menemukan pemahaman tentang pembagian warisan jamaah masjid Abdillah Jember, (3) Menemukan implementasi pembagian warisan jamaah masjid Abdillah Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut ulama mazhab: Ilmu waris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian warisan yang berfokus pada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematian, bukan pada jumlah uang. Proses ini dimulai setelah seseorang meninggal. Bagaimana pemahaman tentang pembagian warisan jamaah masjid Abdillah Jember: Jamaah Masjid Abdillah sudah mengetahui tentang pembagian warisan dalam Islam. Bagaimana implementasi pembagian warisan jamaah masjid Abdillah Jember: (1) Sebagian Jamaah sudah menerapkan pembagian warisan sesuai hukum Islam, (2) Sebagian Jamaah belum bisa menerapkan pembagian warisan sesuai hukum Islam dikarenakan beberapa kendala.

**Kata kunci:** implementasi, pembagian, warisan

## PENDAHULUAN

Secara etimologi, konsep implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu Implement. Dalam kamus, Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. Definisi Implikasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada pengertian pelaksanaan, maka beberapa tujuan pelaksanaan antara lain untuk merancang perencanaan yang matang, baik secara individu maupun tim; memeriksa dan mendokumentasikan setiap prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan; memastikan tercapainya sasaran yang telah dirumuskan; menilai kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kebijakan atau rencana tersebut; serta mengukur sejauh mana kebijakan atau rencana tersebut berhasil meningkatkan kualitas sebagaimana diharapkan.<sup>1</sup>

Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada 3 yakni, hukum adat, hukum waris Islam dan hukum perdata.<sup>2</sup>

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan pembagian warisan. Allah memerintahkan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam

---

<sup>1</sup><https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>. diakses pada tanggal 26 September 2023.

<sup>2</sup><https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>. diakses pada tanggal 26 September 2023.



*seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>5</sup>*

Masjid Abdillah Rabbani merupakan masjid yang terletak di perumahan Rabbani Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Masjid ini dapat menampung kurang lebih sebanyak seribu orang di dalamnya. Tampilannya yang menawan dan bangunannya yang besar dapat memberikan kenyamanan tersendiri bagi jamaahnya.<sup>6</sup>

Pada masjid ini juga rutin diadakan kajian ilmiah seputar Islam. Yang mana terdapat salah satu kajian rutin yang membahas tentang ilmu waris. Peneliti menemukan antusias yang tinggi pada jamaah masjid Abdillah dalam menerapkan hukum-hukum syariat di segala aspek kehidupan. Peneliti menemukan beberapa jamaah masjid Abdillah yang sudah pernah mendapatkan warisan dalam keluarga mereka.<sup>7</sup> Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi pembagian warisan pada jamaah masjid Abdillah Jember.

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang implementasi pembagian warisan pada jamaah masjid Abdillah Jember dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang; konsep pembagian warisan menurut ulama mazhab, pemahaman dan implementasi konsep pembagian warisan jamaah masjid Abdillah Jember. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Sakban Lubis dan Muhammad Yunan Harahap yang meneliti tentang “Implementasi Pembagian Harta Warisan di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai” yang dilakukan pada tahun 2023.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwasannya cara yang paling banyak digunakan di masyarakat Desa Kota Pari Pantai Cermin Serang Bedagai adalah secara hukum adat. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang implementasi konsep pembagian warisan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini tidak mengkaji tentang pembagian warisan menurut ulama mazhab, pemahaman dan implementasi pembagian warisan jamaah Masjid Abdillah Jember.

---

<sup>5</sup>QS. An-Nisa (4): 11

<sup>6</sup>Observasi (Jember, 25 September 2023).

<sup>7</sup>Wawancara dengan Susilo Handoko tanggal 29 September 2023 di Jember.

<sup>8</sup>Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, “Implementasi Pembagian Harta Warisan Di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai” *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2 (2023).

*Kedua*, M Umar Suparwoto yang meneliti tentang “Implementasi Al-Qur’an dalam Membentuk Akhlaq Al-Karimah di TPA masjid Nurani Insani Gamol” yang dilakukan tahun 2022.<sup>9</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa siswa TPA masjid Nurani Insani Gamol mempunyai akhlak yang relative baik walaupun belum 100%. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang implementasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini tidak mengkaji tentang pembagian warisan menurut ulama mazhab, pemahaman dan implementasi konsep pembagian warisan jamaah masjid Abdillah Jember.

*Ketiga*, Agustan, dkk yang meneliti tentang “Implementasi Pembagian Warisan Melalui Hibah Orang Tua terhadap Anaknya di Dusun Cenro-Cenrongedesa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone” yang dilakukan pada tahun 2022.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwasannya masyarakat di Dusun Cenro-Cenrongedesa membagi warisan dengan cara dihibahkan. Sisi persamaannya, adalah tentang bagaimana implementasi konsep pembagian warisan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini tidak mengkaji tentang pembagian warisan menurut ulama mazhab, pemahaman dan implementasi pembagian warisan jamaah masjid Abdillah Jember.

*Keempat*, Nia Kurniati Hasibuan meneliti tentang “Implementasi Hukum Waris pada Masyarakat Adat Mandailing (Studi pada Pardomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangkaraya) yang dilakukan pada tahun 2020.<sup>11</sup> Pendekatan pada penelitian adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan hukum waris pada masyarakat adat Mandailing disesuaikan dengan mekanisme Islam. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang implementasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini tidak mengkaji tentang pembagian warisan menurut ulama mazhab, pemahaman dan implementasi konsep pembagian warisan jamaah masjid Abdillah Jember.

*Kelima*, Siti Anisah, dkk yang meneliti tentang “Implementasi Beban Resistif dan Induktif untuk Pengujian Kesalahan pada Kwh Meter Satu Fasa” yang dilakukan tahun 2019.<sup>12</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengujian kesalahan kWh meter 1 fasa dapat dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan langsung

---

<sup>9</sup>M Umar Suparwoto, "Implementas Al-Qur'an dalam Membentuk Akhlaq Al-Karimah di TPA masjid Nurani Insani Gamol," *Potensia*, Vol. 8, No. 1, (2022).

<sup>10</sup>Agustan, Asni Zubair, Andi Jusran Kasim, “Implementasi Pembagian Warisan Melalui Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya di Dusun Cenro-Cenrongedesa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone,” *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2022).

<sup>11</sup>Nia Kurniati Hasibuan, “Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing (Studi Pada Pardomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangkaraya)” *Tabkīm (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, Vol. 3, No. 2 (2020).

<sup>12</sup>Siti Anisah, Rahmaniari, Pratiwi Indayani, "Implementasi Beban Resistif dan Induktif untuk Pengujian Kesalahan pada kWh Meter Satu Fasa," *Journal of Electrical And System Control Engineering*, Vol. 3, No. 1 (2019).

yaitu dengan menggunakan portable standar meter zera. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang implementasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini tidak mengkaji tentang pembagian warisan menurut ulama mazhab, pemahaman dan implementasi konsep pembagian warisan jamaah masjid Abdillah Jember.

*Keenam*, Eka Rahayu Purbenazir meneliti tentang “Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang” yang dilakukan pada tahun 2017.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara garis besar praktik pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Kepahiang adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian, kemudian jika terjadi permasalahan atau sengketa beralih pada sistem bagi sama rata. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang implementasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini tidak mengkaji tentang pembagian warisan menurut ulama mazhab, pemahaman dan implementasi konsep pembagian warisan jamaah masjid Abdillah Jember.

*Ketujuh*, Muh. Idris meneliti tentang “Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana” yang dilakukan pada tahun 2015.<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tingkat pemahaman pada masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana terhadap implementasi konsep pembagian warisan terlihat masih sangat minim. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang implementasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah tidak mengkaji tentang pembagian warisan menurut ulama mazhab, pemahaman dan implementasi konsep pembagian warisan jamaah masjid Abdillah Jember.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sendiri adalah sebuah metode penelitian yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data

---

<sup>13</sup>Eka Rahayu Purbenazir, “Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1 (2017).

<sup>14</sup>Muh. Idris, “Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana,” *Al-Adl*, Vol. 8, No. 1 (2015).

secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>15</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus sendiri adalah riset yang mendalam dan terperinci tentang seseorang atau sekelompok kecil individu dengan bersifat kualitatif, lantaran menghasilkan deskripsi naratif tentang perilaku maupun pengalaman yang ditemukan oleh si peneliti.<sup>16</sup> Informan yang dipilih oleh peneliti adalah jamaah Masjid Abdillah, dengan asumsi bahwa merekalah orang-orang yang mengetahui tentang rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti melakukan observasi, pemanfaatan dokumentasi dan wawancara terhadap para informan. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang komprehensif tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Pembagian Warisan Menurut Ulama' Mazhab

#### a. Perselisihan Ulama' tentang Urutan Hak-hak Peninggalan Mayit Sebelum Pembagian Warisan

Dalam hal ini, Ulama terbagi menjadi 2 pendapat, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Hanabilah
  - (a) Biaya perawatan jenazah,
  - (b) Kewajiban yang memiliki kaitan dengan objek warisan semisal hutang bergadai,
  - (c) Kewajiban yang tidak memiliki kaitan dengan objek warisan, kewajiban seperti ini ada 2 bentuk: utang tanpa agunan, utang karena kewajiban agama seperti utang zakat, fidyah karena meninggalkan puasa, atau kaffarah yang belum terbayarkan,
  - (d) Wasiat, dan
  - (e) Pembagian warisan.
- 2) Jumhur Ulama' (Syafi'i, Maliki, Hanafi)
  - (a) Kewajiban yang memiliki kaitan dengan objek warisan semisal hutang bergadai,
  - (b) Biaya perawatan jenazah,
  - (c) Kewajiban yang tidak memiliki kaitan dengan objek warisan, kewajiban seperti ini ada 2 bentuk: utang tanpa agunan, utang karena kewajiban agama seperti utang zakat, fidyah karena meninggalkan puasa, atau kaffarah yang belum terbayarkan,
  - (d) Wasiat, dan
  - (e) Pembagian warisan.

<sup>15</sup><https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/>. Diakses pada tanggal 26 September 2023.

<sup>16</sup>[https://penelitianilmiah.com/studi-kasus/#Pengertian\\_Studi\\_Kasus](https://penelitianilmiah.com/studi-kasus/#Pengertian_Studi_Kasus). Diakses pada tanggal 26 September 2023.

<sup>17</sup><https://www.islamweb.net/ar/article/11142>. Diakses pada tanggal 6 November 2023.

b. Para ulama bersepakat akan jatah yang ditetapkan didalam Al-Qur'an

Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Habiroh berkata "Ulama' telah bersepakat bahwasannya kadar atau jatah yang sudah ditetapkan dalam kitabullah ada 6 yaitu: setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.<sup>18</sup>

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- (a) *Ashabul furudh* yang mendapatkan  $1/2$  ada lima:
  - (1) Anak perempuan,
  - (2) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan),
  - (3) Saudara perempuan seayah dan seibu,
  - (4) Saudara perempuan seayah,
  - (5) Suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki,
- (b) *Ashabul furudh* yang mendapatkan  $1/4$  ada dua:
  - (1) Suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki
  - (2) Istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki
- (c) *Ashabul furudh* yang mendapatkan  $1/8$ :
  - (1) Istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki.
- (d) *Ashabul furudh* yang mendapatkan  $2/3$  ada empat:
  - (1) Dua anak perempuan atau lebih,
  - (2) Dua anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) atau lebih,
  - (3) Dua saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih,
  - (4) Dua saudara perempuan seayah atau lebih.
- (e) *Ashabul furudh* yang mendapatkan  $1/3$  ada dua:
  - (1) Ibu jika si mayit tidak *dihajib*,
  - (2) Dua atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu.
- (f) *Ashabul furudh* yang mendapatkan  $1/6$  ada tujuh:
  - (1) Ibu jika memiliki anak atau cucu, atau memiliki dua atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan
  - (2) Nenek ketika tidak ada ibu
  - (3) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) dan masih ada anak perempuan kandung
  - (4) Saudara perempuan seayah dan masih ada saudara perempuan seayah dan seibu

<sup>18</sup>Muhammad Bin Hubairoh, *Al-ijshob 'an Ma'aaniy As-Shibah*, (Daar Al-waton (Riyadh): 1417H), Jilid 2, hlm. 84.

<sup>19</sup><https://rumaysho.com/2502-panduan-ringkas-ilmu-waris.html>. Diakses pada tanggal 7 November 2023.

- (5) Ayah jika ada anak atau cucu
- (6) Kakek jika tidak ada ayah
- (7) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu.

c. Ahli Waris Dibagi Menjadi 2 yaitu Ashabul Furudh dan Ashobah

Dalam ilmu waris Islam ahli waris dibagi menjadi 2 yaitu *ashabul furudh* seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian yang kedua adalah ashobah. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibn hazm “para ulama sepakat bahwa yang telah kami sebutkan (ashobah bin nafs) jika sendirian maka ia menguasai harta warisan seluruhnya.”<sup>20</sup>

Ashobah bin nafs adalah anak laki laki, anak laki laki dari anak laki laki (cucu laki-laki), ayah, ayah dari ayah (kakek), saudara laki laki kandung, saudara laki laki seapak, anak laki laki dari saudara laki laki kandung, anak laki laki dari saudara laki laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki laki paman kandung, anak laki laki paman seapak, *mu'thiq* (laki laki yang memerdekakan budak), dan *mu'thiqoh* (perempuan yang memerdekakan budak).<sup>21</sup>

d. Ulama Berselisih dalam Masalah Dzawil Arham

Apabila *ashabul furudh* dan *ashobah* tidak ada. *Dzawil arham* itu sendiri ada 11, mereka adalah keturunan anak perempuan, keturunan saudara perempuan, anak perempuan saudara laki laki, anak perempuan paman, anak laki laki dari saudara seibu, paman dari ibu, bibi dari ayah, paman dari ibu, bibi dari ibu, ayah dari ibu, dan semua nenek yang didahului oleh bapak.<sup>22</sup>

Ulama terbagi menjadi dua pendapat. *Dzawil arham* mewarisi jika tidak ada *ashabul furudh* dan *ashobah*. Ulama yang berpendapat demikian adalah Mawardi, Syaukani, dan Qurofi. *Dzawil arham* tidak mewarisi, ulama yang berpendapat demikian adalah ulama Malikiyah, ulama Myafi'iyah, Daud, dan Ibn hazm Al-dzohiri.<sup>23</sup>

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ulama berselisih di dalam masalah urutan menunaikan hak-hak harta peninggalan mayyit sebelum pembagian waris, kemudian mereka berselisih dalam masalah apakah dzawil arham mewarisi atau tidak. sedangkan ulama bersepakat di dalam masalah kadar yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran untuk ashabul furudh itu ada enam, dan masalah jika ashobah bin nafs sendirian maka ia mendapatkan seluruh bagian dari harta warisan.

<sup>20</sup>Ibnu Hazm, *Marootib Al-ijma' fi Al-ibaadaat wa Al-mu'aamalaat*, (Daar Ibnu Hazm (Beirut): 1998), hlm. 177.

<sup>21</sup>Aziz Farhan bin Muhammad, *Mausuatu Al-ijma' fi Al-fiqhi Al-islamiy*, (Daar Al-fadhilah (Riyadh): 1433H), hlm. 678.

<sup>22</sup>Ibid; hlm.723.

<sup>23</sup>Ibid; hlm. 726.

## Pemahaman Tentang Pembagian Warisan jamaah masjid Abdillah Jember

Pembagian warisan adalah fenomena yang kontroversial di kalangan masyarakat umum. Sebuah keluarga seringkali terpecah karena permasalahan waris. Entah karena saudari perempuan yang tidak rela dengan bagian waris saudaranya yang lebih besar, atau orang tua yang merasa tidak dihargai karena pembagian waris tidak berdasarkan keputusannya. Adanya ilmu waris Islam sangat membantu dalam memecahkan permasalahan ini. Pembagian yang telah Allah atur sungguh sangat adil. Sayangnya, ilmu waris Islam kerap dilupakan bahkan enggan untuk dipelajari. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa Sallam* kepada Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu*:

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

“Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.” (HR. Ibnu Majah no. 2719).

Ilmu faraidh adalah ilmu yang disepelekan dan dilupakan, bahkan di tengah-tengah para penuntut ilmu (*thaalibul ‘ilmi*) itu sendiri. Peneliti tidak menjumpai diajarkannya ilmu ini di masjid-masjid kaum muslimin, kecuali sedikit saja dan langka. Demikian juga, tidak peneliti jumpai diajarkannya ilmu ini di sekolah-sekolah kaum muslimin. Kalaupun ada, maka dengan metode seadanya dan sangat lemah, yang belum bisa menjamin eksistensi ilmu ini di tengah-tengah kaum muslimin.<sup>24</sup>

Masjid Abdillah Jember merupakan salah satu masjid yang menerapkan pengajaran ilmu waris pada jamaahnya. Setiap hari Senin, Selasa dan Kamis pagi, tepatnya selepas salat subuh, Ustaz Muhammad Yasir, L.c., M.H. mengajarkan ilmu waris dengan menggunakan kitab *Tabrir Tanqih Al-Lubab* sebagai buku pegangannya. Lalu bagaimana pemahaman jamaah seputar Ilmu waris Islam, sebagai berikut:

### a. Adanya Konsep Waris Islam

Adanya konsep pembagian waris dalam Islam sudah diketahui oleh jamaah masjid Abdillah Rabbani Jember, terutama bagi mereka yang mengikuti kajian khusus yang membahas tentang warisan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Gatot Bayu Aji 48 tahun, jamaah masjid Abdillah Jember yang bertempat tinggal di Jl. Jumat 95 Mangli, Kaliwates, Jember. Gatot Bayu Aji 48 tahun menyampaikan bahwasannya beliau tahu akan adanya hukum waris Islam dan sedikit paham konsep pembagian waris dalam Islam.<sup>25</sup> Hal yang serupa disampaikan oleh Khozin 42 tahun, jamaah masjid Abdillah yang bertempat tinggal di Bangsalsari, Jember. Bahkan beliau sudah

<sup>24</sup><https://muslim.or.id/46659-ilmu-waris-ilmu-yang-terlupakan.html>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

<sup>25</sup>Gatot Bayu Aji, *Wawancara* (Jember, 10 Oktober 2023).

mengetahui adanya hukum waris Islam sejak duduk di bangku sekolah. Dulu ilmu Waris adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan ketika beliau sekolah di *Tsanawiyah*.<sup>26</sup>

b. Hukum Penerapan Waris Islam

Jamaah masjid Abdillah Jember memahami kewajiban menerapkan hukum waris Islam, dan tau akan adanya ancaman bagi siapa yang tidak berbuat adil atau tidak menerapkan aturan yang telah Allah tetapkan dalam perihal waris tersebut. Hal ini berdasarkan pengetahuan mereka tentang dalil dari Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 14. Sebagai mana yang dikatakan oleh Rahayu Sukmawati 48 tahun, jamaah masjid Abdillah Jember yang bertempat tinggal di Jl. Bengawan Solo no 22 Jember. Yang bersangkutan tahu bahwasannya sebagai seorang muslim wajib menerapkan hukum waris yang telah Allah tetapkan.<sup>27</sup> Masih ada beberapa jamaah masjid Abdillah yang hanya sekedar mempelajari ilmu waris dan tidak mempraktikkannya karena minimnya pengetahuan dan tidak sadar akan adanya ancaman dari Allah bagi siapa yang mengurangi jatah waris atau menambahkannya.

Khozin 42 tahun, jamaah masjid Abdillah yang bertempat tinggal di Bangsalsari, Jember, telah mempelajari konsep waris Islam sejak dirinya duduk di bangku sanawiyah. Namun timbulnya rasa lebih adil membagikan harta waris dengan cara membagi rata dan kurangnya pengetahuan akan adanya ancaman bagi mereka yang tidak menerapkannya, Khozin beserta keuarga lebih memilih sitem waris berdasarkan adat yang mengedepankan kesetaraan atau kesamaan jumlah dalam pembagian waris.<sup>28</sup>

Ada juga jamaah masjid Abdillah yang tidak tahu secara pasti hukum konsep waris Islam, sebagai mana yang disampaikan oleh Susilo Handoko 37 tahun, jamaah masjid Abdillah yang bertempat tinggal di Mangaran, Jenggawah, Jember “tidak tahu secara pasti, hanya taunya berdosa saja.”<sup>29</sup>

c. Pengetahuan tentang ahli waris

Salah satu hal penting dalam konsep pembagian waris yang harus diketahui adalah siapa saja yang berhak mendapat waris dan siapa saja yang tidak berhak mendapatkannya. Dengan mengetahui siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris dalam Islam, maka seseorang akan dapat lebih mudah dalam menyegerakan pembagian waris.

Rahayu Sukmawati 48 tahun, jamaah masjid Abdillah Jember yang bertempat tinggal di Jl. Bengawan Solo no 22 Jember, menyampaikan bahwasannya dia telah paham betul konsep pembagian waris Islam, bahkan ketika ayahnya meninggal dia tidak meminta bantuan ustaz atau

<sup>26</sup>Khozin, *Wawancara* (Jember, 6 Oktober 2023).

<sup>27</sup>Rahayu Sukmawati, *Wawancara* (Jember, 5 Oktober 2023).

<sup>28</sup>Khozin, *Wawancara* (Jember, 6 Oktober 2023).

<sup>29</sup>Susilo, *Wawancara* (Jember, 11 Oktober 2023).

orang lain untuk perhitungan harta warisan ayahnya yang akan dibagi.<sup>30</sup> Khozin 42 tahun, jamaah masjid Abdillah yang bertempat tinggal di Bangsalsari, Jember juga mengetahui bagaimana konsep pembagian waris berdasarkan syariat Islam dan tahu siapa saja orang-orang yang berhak menerima warisan. Latar belakang keluarga yang religius dan pendidikan agama yang Khozin terima dari keluarga maupun tempat dia menuntut ilmu menjadi alasan kenapa Khozin bisa mempelajari ilmu waris sejak masih di bangku sekolah.<sup>31</sup>

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Jamaah Masjid Abdillah Jember sudah mengetahui tentang konsep pembagian warisan di dalam Islam. Jamaah Masjid Abdillah Jember juga sudah mengetahui akan kewajiban untuk menerapkan pembagian warisan secara syar'i. Terakhir Jamaah Masjid Abdillah Jember sudah mengetahui siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan.

### **Implementasi Pembagian Warisan Jamaah Masjid Abdillah**

Dalam Islam pembagian harta warisan harus disegerakan setelah dimakamkannya si pewaris. Dari hasil penelitian ini, didapati ada dua kondisi yang dialami oleh jamaah masjid Abdillah Jember saat menerapkan konsep pembagian waris.

#### **a. Tidak mampu mengimplementasikan konsep waris Islam**

Karena berbagai macam faktor, sebagian jamaah masjid Abdillah Jember tidak dapat menerapkan konsep waris Islam yang telah dipelajari. Apa yang telah mereka pelajari tentang ilmu waris Islam terhalang untuk diterapkan karena egoisme dari salah seorang anggota keluarga, adat, ataupun ketidak tahuan tentang harusnya menggunakan hukum waris yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rahayu Sukmawati 48 tahun, jamaah masjid Abdillah Rabbani Jember yang bertempat tinggal di Jl. Bengawan Solo no 22 Jember. Pada saat ibunda beliau meninggal sang ayah menolak untuk membagikan harta warisan peninggalan si ibu. "kamu mau papa cepat mati?" ujar ayah Rahayu ketika hendak mengatur masalah pembagian harta warisan ibu. Karena sikap sang ayah, Rahayu dan saudaranya yang lain tidak membagikan harta warisan ibu sampai akhirnya si ayah meninggal dunia, baru mereka menerapkan konsep pembagian warisan Islam pada harta ayah yang sudah bercampur dengan harta ibu.<sup>32</sup>

Khozin 42 tahun, jamaah masjid Abdillah Jember yang bertempat tinggal di Bangsalsari, Jember mengalami hal yang sama. Beliau tidak menerapkan konsep pembagian waris berdasarkan konsep waris Islam. Karena salah seorang anggota keluarga yang merasa tidak adil dengan konsep waris Islam. Sebagian besar keluarga Khozin adalah orang yang memiliki latar agama yang baik.

<sup>30</sup>Rahayu Sukmawati, *Wawancara* (Jember, 5 Oktober 2023).

<sup>31</sup>Khozin, *Wawancara* (Jember, 6 Oktober 2023).

<sup>32</sup>Rahayu Sukmawati, *Wawancara* (Jember, 5 Oktober 2023).

Bahkan beliau menyampaikan bahwa salah seorang dari keluarganya memiliki pondok pesantren. Hal yang membuat Khozin dan keluarganya enggan untuk menerapkan konsep waris Islam adalah adanya adat yang mengatur pembagian waris. Keluarga Khozin lebih memilih menerapkan konsep warisan dengan cara adat. Namun saat ini dia sudah tau ternyata ilmu waris Islam tidak hanya sekedar ilmu. Tapi dia harus menerapkannya sebagai bentuk ketaqwaannya kepada Allah tuhan semesta alam.<sup>33</sup> Kesulitan dalam mengimplementasikan konsep waris Islam juga dialami oleh Susilo 37 tahun, jamaah masjid Abdillah Jember yang bertempat tinggal di Mangaran, Jenggawah, Jember. Ketika ayah Susilo meninggal, Susilo sempat mengusulkan pada ibunya untuk menerapkan konsep waris Islam dalam pembagian harta waris yang ditinggalkan ayahnya. Namun tidak ada respon berbentuk penolakan atau penerimaan terhadap usulan yang dikemukakan oleh Susilo. Ibu Susilo membagikan harta warisan peninggalan si ayah berdasarkan nalurinya saja tanpa berpatokan pada suatu konsep tertentu.<sup>34</sup>

b. Mampu mengimplementasikan konsep waris Islam

Hal yang paling nikmat adalah dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Begitupula dengan Ilmu waris, suatu kenikmatan dapat mempraktikkannya. Muhammad Dzulkarnain 31 tahun, jamaah masjid Abdillah Jember yang bertempat tinggal di perumahan Rabbani Residence, Jember telah mengimplementasikan konsep waris Islam ketika ayahnya meninggal. Muhammad Dzulkarnain tidak mendapatkan penolakan dari keluarganya untuk menerapkan konsep waris Islam karena keluarga Muhammad Dzulkarnain merupakan muslim yang taat dan bersemangat dalam mengamalkan syariat Islam.<sup>35</sup>

Kenikmatan yang serupa dialami oleh Rahayu Sukmawati 48 tahun, Jamaah Masjid Abdillah Jember yang bertempat tinggal di Jl. Bengawan Solo no 22 Jember. Setelah sebelumnya Rahayu Sukmawati tidak dapat menerapkan konsep waris Islam ketika ibunya meninggal, akhirnya dia dapat menerapkan ilmu waris Islam yang telah dipelajarinya saat ayahnya meninggal dunia. Setelah berdiskusi dengan saudaranya yang lain, Rahayu Sukmawati dan keluarga bersepakat untuk menerapkan konsep waris Islam untuk membagikan harta ayahnya.<sup>36</sup>

Gatot Bayu Aji 48 tahun, jamaah masjid Abdillah yang bertempat tinggal di Jl. Jumat 95 Mangli, Kaliwates, Jember juga mendapatkan nikmat bisa mengimplementasikan konsep waris Islam saat ibunya meninggal dunia, semua ahli waris menerima usulan yang beliau sampaikan terkait penerapan pembagian warisan sesuai syariat Islam.<sup>37</sup>

<sup>33</sup>Khozin, *Wawancara* (Jember, 6 Oktober 2023).

<sup>34</sup>Susilo, *Wawancara* (Jember, 11 Oktober 2023).

<sup>35</sup>Muhammad Dzulkarnain, *Wawancara* (Jember, 8 Oktober 2023).

<sup>36</sup>Rahayu Sukmawati, *Wawancara* (Jember, 5 Oktober 2023).

<sup>37</sup>Gatot Bayu Aji, *Wawancara* (Jember, 10 Oktober 2023).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian Jamaah Masjid Abdillah Jember mampu mengimplementasikan pembagian warisan secara syar'i. Namun peneliti mendapati juga sebagian dari mereka tidak atau belum mampu untuk menerapkan pembagian warisan secara syar'i dikarenakan beberapa kendala.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan dari hasil pembahasan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pembagian warisan menurut ulama' mazhab: (a) Bahwa ulama berselisih di dalam masalah urutan menunaikan hak-hak harta peninggalan mayyit sebelum pembagian waris, (b) Jika ashobah bin nafs sendirian maka ia mendapatkan seluruh bagian dari harta warisan, (c) Ulama bersepakat di dalam masalah kadar yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran untuk ashabul furudh itu ada enam, (d) Mereka berselisih dalam masalah apakah dzawil arham mewarisi atau tidak.
2. Jamaah masjid Abdillah memahami terkait ilmu waris diantaranya: (a) Memahami adanya konsep waris islam, (b) Memahami akan kewajiban menunaikan warisan sesuai syariat Islam, (b) Memahami konsep pembagian warisan secara umum, dan sebagian secara rinci karena sudah pernah mengikuti kajian yang membahas ilmu waris.
3. Jamaah masjid Abdillah Jember sudah ada yang bisa menerapkan konsep pembagian warisan secara Islam, dan ada yang belum dengan beberapa kendala diantaranya: (a) Adanya keyakinan jika salah satu dari orang tua masih hidup, dengan segera dibagi warisan peninggalan yang sudah meninggal dunia, maka dianggap mendoakan yang masih hidup untuk segera meninggal dunia, (b) Adanya anggota keluarga yang menolak penerapan pembagian warisan sesuai syariat islam karena tidak adil menurut mereka. Tetapi mereka yang belum bisa menerapkan pembagian warisan secara islam, mereka memiliki tekad pada pembagian warisan selanjutnya jika ada anggota keluarga yang meninggal agar dapat dibagi secara Islam yaitu dengan berbagai upaya yang dipersiapkan dari sekarang seperti mendidik keluarga untuk bisa menerima konsep pembagian warisan sesuai syariat Islam.

**REFERENSI***Al-Qur'an Al-Karim*

- Agustan & Zubair, Asni. (2022). Implementasi Pembagian Warisan Melalui Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya di Dusun Cenro-Cenrongedesa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2).
- Anisah, Siti & Rahmania. (2019). Implementasi Beban Resistif dan Induktif untuk Pengujian Kesalahan pada kWh Meter Satu Fasa. *Journal Of Electrical And System Control Engineering*, 3(1).
- Aziz Farhan bin Muhammad. (2011). *Mausuatu Al-ijma' fii Al-fiqhi Al-islamiy*. Riyadh: Daar Al-fadhilah.
- Ibnu Hazm. (1998). *Marootib Al-ijma' fii Al-ibaadaat wa Al-mu'aamalaat*. Beirut: Daar Ibnu Hazm.
- Idris, Muh. (2015). Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana. *Al-'Adl*, 8(1).
- Kurniati Hasibuan, Nia. (2020). Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing (Studi Pada Pardomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangkaraya). *Tabkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 3(2).
- Lubis, Sakban & Yunan Harahap, Muhammad. (2023). Implementasi Pembagian Harta Warisan Di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Rahayu Purbenazir, Eka. (2017). Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 2(1).
- Umar Suparwoto, M. (2022). Implementas Al-Qur'an dalam Membentuk Akhlaq Al-Karimah di TPA masjid Nurani Insani Gamol. *Potensia*, 8(1).
- <https://www.islamweb.net/ar/article/11142>
- <https://rumaysho.com/2502-panduan-ringkas-ilmu-waris.html>
- <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/>
- [https://penelitianilmiah.com/studi-kasus/#Pengertian\\_Studi\\_Kasus](https://penelitianilmiah.com/studi-kasus/#Pengertian_Studi_Kasus)
- <https://muslim.or.id/46661-ancaman-terhadap-pembagian-waris-yang-menyelisihi-syariat.html>
- <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>
- <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>
- <https://muslim.or.id/46659-ilmu-waris-ilmu-yang-terlupakan.html>